

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan gaya hidup halal (*halal lifestyle*) di dunia terus mengalami peningkatan. Jika dilihat dari aspek ekonomi laporan *State Of The Global Islamic Economy* (GIE) tahun 2022 menyebutkan perekonomian Islam diseluruh dunia pada sektor produk halal mengalami kenaikan meskipun masih dalam masa pemulihan setelah adanya pandemi covid-19. Indonesia mendapatkan posisi 4 besar untuk ekosistem ekonomi halal dari keseluruhan sektor halal didunia ditahun 2022.¹ Urutan peringkat ini masih sama dengan tahun 2021 namun mengalami kenaikan signifikan di sektor makanan halal. Indonesia naik dua peringkat ke posisi kedua dalam sektor halal food.

Hal ini dikarenakan, untuk memajukan Indonesia menjadi produsen produk halal, pemerintah melakukan berbagai upaya diataranya membuat regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)². Salah satu regulasi yang muncul dari adanya UU JPH adalah berubahnya sifat sertifikasi halal yang awalnya bersifat sukarela (*voluntary*) bagi pelaku usaha, pada tahun 2024 berubah menjadi wajib (*mandatory*). Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai pelaku usaha yang termasuk dalam ruang lingkup kebijakan jaminan halal, terutama pada produk makanan dan minuman.³

Dibuktikan dengan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama untuk meningkatkan jumlah produk usaha mikro kecil (UMK) yang bersertifikat halal. Berdasarkan data BPJPH, hingga 2 September 2023, terdapat 1.021.457 produk UMK yang bersertifikat halal. Ini tercantum dalam sertifikat halal *self declare* (pernyataan pelaku usaha). Sertifikasi halal *self-declare* merupakan layanan pemberian sertifikasi halal gratis yang diberikan untuk pelaku usaha kecil dan menengah.⁴ UMKM yang telah memiliki pernyataan *self-declare* memiliki keuntungan antara lain memudahkan bagi produk UMKM masuk dalam *supply chain* produk halal.⁵ Untuk mendukung metode *self-declare* Kementerian Agama memiliki program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang untuk memberikan dukungan supaya para UMKM mau membuat sertifikasi halal. Sertifikasi Halal gratis tahap 1 berakhir di bulan Oktober tahun 2023 dengan kuota 1 juta.

¹ Dinar Standard, "State of Global Islamic Economy Report 2022," n.d., <https://halal.kemenperin.go.id/indonesia-pertahankan-posisi-keempat-dalam-sgie-2022/>. diakses pada 05 November 2023

² Uu jph

³ Tubagus Noor Rohmanuddin et al., "Upaya Sertifikasi Halal Produk Minuman Pada UMKM Untuk Mempermudah Kewirausahaan Mandiri," *Sewagati* 7, no. 4 (2023): 507–514.

⁴ Orchidea Rachmaniah et al., "Seluk Beluk Sertifikasi Halal Self-Declare : Studi Kasus Pendampingan UMKM Pada Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Berbasis Produk Tahun 2022" 7, no. 33 (2024).

⁵ Muhammad Anas et al., "Pelatihan Pendamping PPH Halal Cener UM Surabaya Untuk Mensukseskan Program Sertifikasi Halal Pemerintah," *Visi Pengabdian Kepada Masyarakat* 04, no. 01 (2023): 43–58.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan sertifikasi halal gratis merupakan jalan untuk mewujudkan Indonesia menjadi produsen produk halal di tahun 2024.⁶ Sejauh ini ambisi pemerintah untuk menjadikan produsen halal dunia yang mengandalkan besarnya potensi pemeluk muslim dan tingginya tingkat konsumsi produk halal di Indonesia,⁷ sehingga selaras dengan adanya kebijakan percepatan sertifikasi halal untuk UMKM.

Untuk mendukung kebijakan tersebut perlu adanya peran dari pemerintah mulai dari Pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah. Daerah yang cukup relevan untuk kebijakan ini berada di Pulau Madura. Pulau Madura merupakan Pulau yang kental dengan ajaran Islam dan masyarakatnya memiliki potensi besar dalam berwirausaha.⁸ Madura merupakan salah satu Pulau di Jawa Timur yang memiliki 4 Kabupaten salah satu Kabupaten yang relevan diterapkan sistem kebijakan ini ialah Kabupaten Sumenep dimana masyarakat Kabupaten Sumenep sendiri mayoritas beragama Islam dibuktikan dengan data terbaru pada tahun 2021 di Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep dapat dipresentasikan jumlah penduduk yang beragama Islam yakni 98,66% hal ini sangat relevan dengan kebijakan pemerintah dalam program percepatan sertifikasi halal.⁹

Namun kebijakan pemerintah yang ingin diterapkan harus berpedoman pada prinsip *maslahat* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil bersifat rinci. Pemerintah Kabupaten Sumenep ketika mengambil kebijakan harus memenuhi syariat Islam walau kondisi dan tempat mengalami perubahan ketika melakukan *ijtihad*. Ketentuan hukum yang diambil harus meliputi hukum terapan yang secara tegas dijelaskan oleh syariat Islam yang sifatnya harus dilakukan atau ditinggalkan.¹⁰

Kebijakan pemerintah menurut pandangan *Siyasah Syar'iyah* pertama, bahwa tindakan atau kebijakan *siyasah* itu untuk kepentingan banyak orang dalam masyarakat. Kedua kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik bersifat alternatif dari beberapa pilihan dan pertimbangan untuk mencari yang lebih dekat dengan kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Oleh sebab itu, dasar utama adanya *siyasah syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia didunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempu tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah secara eksplisit.¹¹

⁶ S. Pramuji, "BPJPH & ILHC Bahas Target Indonesia Jadi Produsen Halal Dunia. Kementerian Agama Republik Indonesia.," 2022.

⁷ M. . Sakti, M., Pujiyono, & Imanullah, "Legal Studies on the Halal Product Certification Institution in Indonesia after the Enactment of the Law on the Halal Product Guarantee. Halal Development: Trends, Opportunities and Challenges," (2021).

⁸ Mochamad Reza Adiyanto et al., "Analisis Minat UMK Terhadap Sertifikasi Halal Di Pulau Madura" 6, no. 2 (2023): 45–55.

⁹ Kota Sumenep, "Ensiklopedia Dunia Kota Sumenep, Sumenep," 2021, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kota_Sumenep_Sumenep. Diakses pada 05 November 2023

¹⁰ Lukman Arake, "Agama Dan Negara Perspektif Fiqh Siyasah," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 3, no. 2 (2019): 79–116.

¹¹ Solehuddin Harahap, "Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam," *Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 112–113.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap percepatan sertifikasi halal pada UMKM?
2. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap kinerja percepatan sertifikasi halal pada UMKM dalam pandangan *siyasah syar'iyah*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep mengenai percepatan sertifikasi halal UMKM
- b. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep mengenai percepatan sertifikasi halal UMKM dalam pandangan *siyasah syar'iyah*

2. Manfaat Penelitian:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru terkait sertifikasi halal pada UMKM terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam pandangan *siyasah syar'iyah*.

b. Bagi Akademisi Universitas

Penelitian ini diharapkan bisa membantu akademisi sebagai literasi kampus yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya khususnya mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

c. Bagi Masyarakat

Peneliti ini diharapkan memberikan wawasan baru terkait sertifikasi halal pada UMKM terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam pandangan *siyasah syar'iyah*.

1.4 Target Luaran

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Menjadi Pemakalah pada Seminar Internasional	Tercapai
2.	Logbook Kegiatan Penelitian	Tercapai
3.	Laporan kemajuan penelitian	Tercapai
4.	Laporan akhir penelitian	Tercapai
5.	Poster yang ber HKI	Tercapai

1.5 Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2023						
		Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Sosialisasi MBKM Riset							
2.	Seleksi dan Pengumuman							

	peserta MBKM Riset							
3.	Sosialisasi pedoman MBKM Riset							
4.	Konsultasi Judul							
5.	Proses Penyusunan Proposal							
6.	Pengajuan Judul di SIPEKA							
7.	Survei Lokasi Penelitian							
8.	Pendaftaran Seminar Proposal							
9.	Menyerahkan Proposal							
10.	Sidang Seminar Proposal							
11.	Pengumpulan Proposal di link LPPM							
12.	Pengajuan Surat Pengantar Penelitian							
13.	Pengajuan Perizinan melakukan penelitian di Bangkesbangpol dan pengantaran surat ke beberapa Dinas yang akan di wawancara							
14.	Pengambilan data dan wawancara ke Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan dan DPRD							

	Kabupaten Sumenep							
15.	Pembuatan Abstrak untuk luaran							
16.	Pengumpulan absrak							
17.	Pengambilan data dan wawancara ke Pemerintah Daerah dan Kementrian Agama Kabupaten Sumenep							
18.	Pengambilan data dan wawancara ke beberapa UMKM							
19.	Rekapitulasi data dan analisa data dari hasil wawancara							
20.	Pengerjaan dan pengumpulan laporan kemajuan ke LPPM							
21.	Pengumuman lolos seleksi abstrak							
22.	Presentasi monev yang diselenggarakan oleh LPPM							
23.	Pengerjaan Full Paper							
24.	Pengerjaan poster							
25.	Terbit HKI Poster							
26.	Penyusunan dan Penyerahan							

	Laporan Akhir Penelitian							
27.	Sidang MBKM Riset							